



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi Pontianak 78124

Telepon dan Faximili (0561) 739630

laman: <http://www.untan.ac.id> || surel: untan_59@untan.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA

NOMOR

TENTANG

TIM OPERATOR SISTEM INFORMASI SURAT KEPUTUSAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA TAHUN 2025

REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya Aplikasi Sistem Informasi Surat Keputusan, dalam mendukung mengembangkan Aplikasi Sistem Informasi Surat Keputusan untuk mempermudah dan mengontrol pembuatan SK secara elektronik yang terintegrasi dengan Sistem Remunerasi Universitas Tanjungpura yang bergantung penuh terhadap ketersediaan dokumen yang merujuk pada setiap kegiatan yang dilakukan oleh dosen ataupun tendik di lingkungan Universitas Tanjungpura, maka perlu dibentuk Tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu ditetapkan Tim Operator Sistem Informasi Surat Keputusan Universitas Tanjungpura Tahun 2025 dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tanjungpura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 328);
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 19 Tahun 2025 tentang Statuta Universitas Tanjungpura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 177);
- 9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 830/KMK.05/2017 tentang Penetapan Universitas Tanjungpura Pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- 10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 23445/M/06/2023 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Tanjungpura Periode Tahun 2019-2023 dan Pengangkatan Rektor Universitas Tanjungpura Periode Tahun 2023-2027.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA TENTANG TIM OPERATOR SISTEM INFORMASI SURAT KEPUTUSAN UNIVERSITAS TANJUNGPURA TAHUN 2025
- KESATU : Tim Operator Sistem Informasi Surat Keputusan Universitas Tanjungpura Tahun 2025, yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas:
- a. membuat usulan sk;
 - b. membuat sk;
 - c. melakukan *update* sk;
 - d. menyesuaikan setiap kegiatan dengan rubrik remunerasi;
 - e. melakukan input dokumen yang dipersyaratkan di setiap kegiatan remunerasi; dan
 - f. menyesuaikannya dengan setiap personil yang terlibat dalam kegiatan tersebut.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Tim Operator bertanggung jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum Universitas Tanjungpura;
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat Keputusan ini akan dibebankan kepada DIPA Universitas Tanjungpura Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA-139.03.2.693380/2025 tanggal 2 Desember 2024;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai tanggal 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal

REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA,

GARUDA WIKO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA
NOMOR
TANGGAL
TENTANG
TIM OPERATOR SISTEM INFORMASI SURAT KEPUTUSAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA TAHUN 2025

NO.	NAMA/NIP	UNIT
1	Dede Azhari, S.H. NIP. 199201042024211015	Sekretariat
2	Iliya NIP. 197303032007012002	
3	Agus Yulianto, S.T. NIP. 197707172007011002	LPPKM
4	Roni Dwi Rayman, S.Pd	
5	Wawan Elgiwan, S.E. NIP. 197408022002121002	LPPPM
6	Sri Krisna Dewi, S.Sos	
7	Yuliana, S.H.	Pascasarjana
8	Nurhasanah, SP	
9	Tri Astuti, S.Hut NIP. 197507062009102001	Fakultas Hukum
10	Sri Hartati, S.Pd NIP. 197101022009102001	
11	Muhammad Salmin NIP. 198003032008101001	
12	Dian Lestari S.H	
13	Muliadi, S.H	
14	Nurul Huda, S.Ak., M.Ak	Fakultas Ekonomi dan Bisnis
15	Rahima Fitriani, S.E	
16	Dina, S.Pd	
17	Aries, S.E	
18	Isnaini, S.E	
19	Husni Aulia Tamma, S.E., M.E	
20	Reza Winata, S.Ak., M.Ak	
21	Hardiwan Juniansyah, S.E., M.E	
22	Evita Nurleni, S.E	
23	Titik Wibowo	
24	Yuni Kusuma Wati, S.Ak	
25	Hafi, S.Sos, M.Si NIP. 196612011991031005	Fakultas Pertanian
26	Valentina,A.Md NIP. 197806202001122002	
27	Al Harits, S.Pd	
28	Urai Yuda Orchidri, S.T	
29	Sustika Ningrum, S.P	
30	Nasruddin, S.Pd.I	
31	Hadira Mariska, SE	
32	Domitila Benti, SP	
33	Frendy Rahman, SP	
34	Ogei Yasma	
35	Yupita Ririn Rianti, S.P.	

36	M. Sani, S.Pd	Fakultas Teknik
37	Teguh Musfirat, S.E	
38	Dewi Sinta, S.T	
39	Apriani, S.E.	
40	Widiatuning, S.T.	
41	Andry S.IP.	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
42	Yantimala Sembiring, A.Md NIP. 197001282007102001	
43	Yuliana, S.A.P NIP. 198309122009102001	
44	Hamka, S.Sos., M.M. NIP. 196904161991121001	
45	Liza Lidya, A.Md	
46	Hasbullah	
47	Dwiarno Agusta, S.Sos., M.Sos	
48	Asrul Rifa Suanda, S.H	
49	Tiara Putri Ghasani, S.E	
50	Dedek Hermanto, S.H	
51	Suryadi	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
52	Ngatiran, S.E. NIP. 197206252007011001	
53	Heni Sulisjtiani NIP. 197906262005012005	
54	Dewi Salima Komala Sari, S.E. NIP. 198609202010122001	
55	Deplo Supoyo, S.Pd.I	
56	Kastono, S.A.P	
57	Febby	
58	Agung Cahyono, M.Pd	
59	Santi Purnama,S.E	
60	Tomy Gunawan, S.A.P	
61	Agung Haryono	Fakultas Kehutanan
62	Hernianti NIP. 197006241994032002	
63	Ratih, S.Hut NIP. 197703142001122001	
64	Nevie Diana NIP. 197011102006042001	
65	Urai Hermansyah, S.H. NIP. 196906231991121001	
66	Nekodemus Sukamto NIP. 197311122009011001	
67	Subiandani, S.A.P NIP. 197509252008101002	
68	Bayu Wanamukti, S.Hut	
69	Nayla Afifah, S.Hut.	Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
70	Wiwid Widyaana, S.Si.	
71	Suandi, S.Si	
72	Sakdiana NIP. 198307072009102001	
73	Prima S.ST	
74	Toni	
75	Riyo Riyaldi, S.Mat	
76	Agung Setyowahyu, A.Md	
77	Wafha Fardiah, S.Si	
78	Rumiris Sitorus, S.Kom	
79	Agus Setiawan, S.Si	
80	Muhammad Raymount Abdahu, S.Kom	

81	Margie Surahman, S.Si	
82	Surya Darma, A.Md	
83	Warsi Kurnia Rahayu, S.Si	
84	Yuti Maisarah	Fakultas Kedokteran
85	Evi Risdiyanty, S.Hut., M.M.	
86	Suryani, S.Sos.	
87	Siti Rahmadia, S.E., M.M	
88	Heriye	
89	Yasinta Pagi, S.E	
90	Misnawati, S.A.P	
91	Parto, A.Md	
92	Resa Andiyani, S.Pd	
93	M. Jajat Sudrajat, S.E	
94	Nurhayani	
95	Rabiatul Adawiah, S.E., M.M	
96	Subiantoro Indra Pratama, S.E., M.M	
97	Yendra Saputra, S.E	
98	Sigit Raga Maulana, A.Md	
99	Dahlan, SE	
100	Andeff Gena Fetrian, A.Md	
101	Dewi Permatasari, SE	

REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA,

GARUDA WIKO